



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS AMBAL II
Jl Kanoman No 8 Desa Sinungrejo RT 02 RW 03 Ambal Kebumen
Telp. (0287) 6651712; 08112681972
Web : <http://puskesmasambaldua.kebumenkab.go.id>
Email: puskesmasambaldua@yahoo.com Kode Pos 54392

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II

KEPUTUSAN KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II
Nomor : 440/KEP/ 005 /I/2024

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN

KEPALA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT AMBAL II,

- Menimbang
- a. bahwa maklumat pelayanan merupakan bentuk kewajiban dan janji penyelenggara layanan, kepada masyarakat kepada pengguna layanan, untuk melaksanakan standar pelayanan yang telah ditetapkan penyelenggara layanan ;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat/pengguna jasa layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan (b) ,perlu penetapan Keputusan Kepala Puskesmas Ambal II tentang Maklumat Pelayanan;
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009

- Nomor 5038);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia No 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi No 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS AMBAL II TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN
- KESATU : Maklumat Pelayanan Puskesmas Ambal II sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Penyelenggaraan pelayanan dilakukan sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Pimpinan dan seluruh karyawan puskesmas berkewajiban melakukan perbaikan secara konsisten dan terus menerus.
- KEEMPAT : Pimpinan dan seluruh karyawan bersedia menerima sanksi dan atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar operasional yang telah ditetapkan
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja ataupun sumber lain yang sah.

- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Dengan diterbitkannya surat keputusan ini, maka Surat Keputusan No: 440/KEP/106/VIII/2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Ditetapkan di : Kebumen
Pada Tanggal : 3 Januari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
AMBAL II
NOMOR: 440/KEP/ 005 /I/2024
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN

MAKLUMAT PELAYANANAN

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP UNTUK MELAKSANAKAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR YANG BERLAKU, SERTA MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA KONSISTEN DAN BERKESINAMBUNGAN

APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KAMI TDAK SESUAI DENGAN PERATURAN YANG TELAH DITETAPKAN, MAKA KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANGAN YANG BERLAKU DAN ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI

Kebumen, 3 Januari 2024

KEPALA PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT AMBAL II



ERAWATI KUSUMA DEWI